



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 52 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Lampiran I Bab V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022

perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah
Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubag Hukum dan SDM




RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 22 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BRATI
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
 SE-KECAMATAN BRATI KABUPATEN GROBOGAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUSLIH	LAKI-LAKI	TEGALSUMUR	SEKRETARIS PPS
	AHMAD MUHARYADI	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
	VERA LESTIYANI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS
2	SLAMET WAHYUDI	LAKI-LAKI	KRONGGEN	SEKRETARIS PPS
	SUKARMIN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
	ABDUL WAQIT	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
3	KUSDI	LAKI-LAKI	KATEKAN	SEKRETARIS PPS
	SAFAAT SAPUTRO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
	MARIANA MIRAWATI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS
4	SUDARSONO	LAKI-LAKI	KARANGSARI	SEKRETARIS PPS
	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
	BAMBANG SUGIYANTO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
5	NUR ALI	LAKI-LAKI	TIREM	SEKRETARIS PPS
	INDARTO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
	ROJIKAN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS

6	SRI EKO MULYATI	PEREMPUAN	TEMON	SEKRETARIS PPS
	SUKARMO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
	MUKLISIN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
7	WAHYU TUNJUNG WIBOWO	LAKI-LAKI	JANGKUNGHARJO	SEKRETARIS PPS
	EDI PURNOMO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
	LISTIYONO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
8	DARJA	LAKI-LAKI	LEMAHPUTIH	SEKRETARIS PPS
	R. IMAM SYAFI'I	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
	RUSTANTI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS
9	MISBAHUL MUNIR	LAKI-LAKI	MENDURAN	SEKRETARIS PPS
	GINANTO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS
	AHMAD MUFLIKH	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN
Kasubag Hukum dan SDM



Rama Eka Saputra
RAMA EKA SAPUTRA